



Sampit, 30 Nopember 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 493/BKPSDM-PKAP/XI/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)***

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 26 Tahun 2021, tanggal 23 November 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa mengurangi semangat pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kerja pegawai dengan baik perlu mengatur beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.**
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), seperti contohnya wilayah Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - 3) Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian** di lingkungan instansinya.

- d. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 1), butir 2), butir 3) agar selalu memperhatikan:
- 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 4) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 5) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) Penggunaan *platform* PeduliLindungi.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pemerintah **tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan :
 - 1). Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2). Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Tenaga Kontrak.
- c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Disiplin Pegawai

- a. Menetapkan peraturan teknis bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. **Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Surat Edaran ini kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk wajib menyampaikan laporan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan format pelaporan terlampir ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur.**

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/271/BKPSDM-PKAP/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19).

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. FAJRUR RAHMAN, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640820 199203 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
4. Inspektur Kab. Kotim di Sampit;
5. Kepala BKPSDM Kab. Kotim di Sampit;
6. Kepala BKAD Kab. Kotim di Sampit.

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat : Penting
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 pada Badan/Dinas/Unit Kerja

Yth.
Bupati Kotawaringin Timur
Cq. Kepala BKPSDM
Di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 26 Tahun 2021, tanggal 23 November 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah :
Tanggal Periode Laporan :

No	Laporan	Keterangan
1	Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Mentari PANRB Nomor 26 Tahun 2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
4	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin PPK	
6	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti tanpa izin	
	b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

Catatan Pelaksanaan :

.....
.....

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Sampit, 2021

KEPALA BADAN/DINAS/UNIT KERJA,

.....
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Kepala BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur di Sampit.